





DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	Nomor	067/25/SOP/DKISP/2022
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	3 Januari 2022
	Disahkan oleh	 KEPALA
	Nama SOP	 NIP. 197505161995011001 Flayanan Data Cloud
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60)5. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemohon: mengetahui fungsi layanan data cloud.2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) adalah memahami dan mengetahui pemanfaatan layanan data cloud oleh OPD.3. OPD adalah user yang ditunjuk oleh OPD yang bertugas mengelola data cloud yang diberikan oleh DKISP, dapat memanfaatkan secara maksimal layanan, serta menjaga keamanan server data cloud.	

Keterkaitan SOP	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan pembuatan dan pemutakhiran Website 2. SOP Layanan Hosting dan Subdomain 3. SOP Layanan Konsultasi Aplikasi 4. Layanan Hosting 5. Layanan Colocation Server 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan jaringan internet; 2. Aplikasi Data Cloud
<p>Peringatan</p> <p>Setiap layanan data cloud memiliki pengaturan yang ditetapkan mengenai traffic jaring, kapasitas file yang diijinkan, jenis file dan jumlah ruang penyimpanan.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data konfigurasi layanan data cloud. 2. Pemeliharaan Data Cloud

KEGIATAN	OPD	Bagian Umum	Kepala DKISP	Bidang Aplikasi	KELENGKAPAN	WAKTU	HASIL	KETERANGAN
Surat permohonan layanan data cloud dari OPD					Surat permohonan OPD	2 Menit	Surat	
Scaring Surat, Menggendakan Surat, Melengkapi lembar disposisi					Surat, buku agenda dan lembar disposisi	3 Menit	Dokumen elektronik, Surat dengan Lembar disposisi	
Disposisi Kepala DKISP ke Bagian Aplikasi Informatika					Surat dan lembar disposisi	2 Menit	Surat permohonan terdisposisi	
Kabid Aplikasi Informatika melakukan pengkajian bersama Sub Koordinator					Surat permohonan terdisposisi, Data untuk tindak lanjut, Data akun dan kapasitas server data Cloud	5 Menit	Data untuk tindak lanjut	
Permintaan data cloud disetujui/dapat dilaksanakan atau tidak					Data untuk tindak lanjut, Surat TL, Data dan konfigurasi layanan data Cloud	30 Menit	Data untuk tindak lanjut, Surat TL	
Pembuatan dan konfigurasi akun data cloud					Laporan dan Dokumentasi	15 Menit	Laporan dan Dokumentasi	
Surat pemberitahuan layanan data cloud					Laporan dan Dokumentasi	25 Menit	Laporan dan Dokumentasi, Surat Pemberitahuan	
Mengirim data dan laporan penggunaan					Laporan dan Dokumentasi, Surat Pemberitahuan, Data Laporan	2 Menit	Laporan dan Dokumentasi	
Melaporkan pelaksanaan layanan data cloud					Laporan dan Dokumentasi	2 Menit	Laporan dan Dokumentasi	
Pekerjaan Selesai					Laporan dan Dokumentasi	2 Menit	Laporan dan Dokumentasi	